

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 2379.31/EXT-MUTU/III/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT DWIDA JAYA TAMA
2. Alamat : Jl. Pemuda No.04 RT.0014 RW.002 Ds. Padurenan, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, Jawa Barat
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-510
 - Masa Berlaku : 30 Mei 2024 - 29 Mei 2030
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 24 – 27 Februari 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT DWIDA JAYA TAMA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 20 March 2025



mutu
international

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 20 March 2025

No. : 2378.3/EXT-MUTU/III/2025
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT DWIDA JAYA TAMA**

Kepada Yth.
PT DWIDA JAYA TAMA
Attn. Bapak Perdi Kurniawan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-510
Masa Berlaku Sertifikat : 30 May 2024 - 29 May 2030

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Unit /Tahun
<u>Izin Industri PBUI :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120008510894, Terbit tanggal 09 Mei 2019	Office Furniture, Furniture Sekolah	500.000

Tanggal Penilikan 1 : 24 – 27 Februari 2025
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Husniawati (Auditor)
Pujianti Ajeng (Auditor Trainee)

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Maret 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS**(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
- d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
- f) Direktur Operasional : Irham Budiman
- g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
- h) Tim Audit : Hery Kurniawan
: Husniawati
: Ajeng Pujianti
- i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
: Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Dwida Jaya Tama
- Alamat Kantor Pusat : Jl. Pemuda No. 04 RT 001 RW 002 Ds. Padurenan, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, Jawa Barat
- Lokasi Pabrik : Jl. Pemuda No. 04 RT 001 RW 002 Ds. Padurenan, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, Jawa Barat
- Jenis Izin Usaha : PBUI (Industri Lanjutan)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

Surat Keputusan Bupati Bogor, dengan Nomor : 2/3201/IU-PL/PMDN/2017 tertanggal 28 Desember 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) Penanaman Modal Dalam Negeri kepada PT. Dwida Jaya Tama di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Namun terkait dengan adanya perluasan kapasitas Izin produksinya, maka dalam hal ini PT. Dwida Jaya Tama telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS

melalui Sistem OSS 1.1 (Telah Memenuhi Komitmen dan berlaku efektif), dengan status tingkat risikonya adalah Menengah Rendah yang mana juga telah tersedia Dokumen Sertifikat Standar (KBLI 31001) dengan No. 91200085108940009 tertanggal 10 April 2023, Perubahan ke-2 tanggal 10 April 2023 (tanggal tercetak 24 Februari 2025).

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Dwida Jaya Tama telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko *Risk Based Approach* (RBA), dengan Nomor : 9120008510894 tertanggal 09 Mei 2019 (tanggal tercetak 07 Februari 2025)..

Produk dan Kapasitas Izin

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU)

- Office Furniture, Furniture Sekolah : 500.000 Unit/tahun

Pengurus Perusahaan

Direksi

- Direktur Utama : Tuan Ary Widyarso Sukadi
- Dewan Komisaris
- Komisaris : Tuan Agus Hidayat

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 7-Feb-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 7-Feb-25</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20250217/4f221908c0728892a72fa3ee8da8c3b5.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-vlhhk-hilir-penilikan-ke-1-pt-dwida-jaya-tama/</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Dwida Jaya Tama 24/02/2025</p>	<ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Dwida Jaya Tama Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<p>24/02/2025 s/d 27/02/2025</p>	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Dwida Jaya Tama 27/02/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Dwida Jaya Tama f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 20/03/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Dwida Jaya Tama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Dwida Jaya Tama telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 9120008510894 tertanggal 09 Mei 2019 (tanggal tercetak 07 Februari 2025). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :</p> <p>Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 9120008510894</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : PT. Dwida Jaya Tama Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 04 Ds/Kel. Padurenan, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, Jawa Barat - Kode Pos : 16340 No Telp : (0251) 8618889 Email : legal@dwijayatama.com Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI : Lihat Lampiran Ketentuan-ketentuan : - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses Kepabeanaan, Pendaftaran Kebersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. <p>Tanggal Terbit : 09 Mei 2019 Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal tercetak : 07 Februari 2025</p>
<p>Verifier b. Legalitas perdagangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Dwida Jaya Tama merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA PT. Dwida Jaya Tama, dan pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Dwida Jaya Tama (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Dwida Jaya Tama) adalah KBLI 46491 – Perdagangan Besar peralatan dan Perlengkapan rumah tangga. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Furniture dari Kayu) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Dwida Jaya Tama.</p> <p>Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021.</p> <p>Dalam hal ini PT. Dwida Jaya Tama telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 9120008510894 tertanggal 09 Mei 2019 (tanggal tercetak 07 Februari 2025). Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT. Dwida Jaya Tama telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pada kondisi kegiatan perdagangan PT. Dwida Jaya Tama saat ini mengacu pada Izin Usaha Industri (PBUI) nya, untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Dwida Jaya Tama adalah KBLI 46491 – Perdagangan Besar peralatan dan Perlengkapan rumah tangga. Pada saat berlakunya OSS 1.1 PT. Dwida Jaya Tama juga telah memiliki dokumen SIUP OSS (1.1) dengan KBLI Perdagangan (KBLI 46491 – Perdagangan Besar peralatan dan Perlengkapan rumah tangga) yang telah berlaku Efektif
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Dwida Jaya Tama telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibinong. Data dan informasi penting yang tercantum dalam Dokumen NPWP PT. Dwida Jaya Tama antara lain : NPWP : 02.143.250.5-411.000 Nama Perusahaan : PT. Dwida Jaya Tama Alamat : Jl. Pemuda No. 4 RT 001 RW 002, Padurenan, Gunung Sindur, Kab. Bogor, Jawa Barat. Tanggal terdaftar : 04-04-2008 Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Dwida Jaya Tama yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong (02.143.250.5-411.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Dwida Jaya Tama telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) atas Kegiatan Pembangunan Industri Alat Peraga Pendidikan dan Mebel Furniture oleh PT. Dwida Jaya Tama yang di susun pada tahun 2022. Dokumen UKL-UPL PT. Dwida Jaya Tama tersebut telah mendapatkan pengesahan dan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Bogor, dengan No. 660.1/645/TL-DLH tertanggal 10 November 2022 mengenai Rekomendasi atas Revisi ke-2 Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Industri Alat Peraga Pendidikan dan Mebel Furniture oleh PT. Dwida Jaya Tama

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Dwida Jaya Tama telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2025 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester I dan II tahun 2024 yang sudah di laporkan secara Manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Telah tersedia dokumen Tanda Pelaporan Manual Dokumen UKL-UPL PT. Dwida Jaya Tama (secara Manual) per Semester
Verifier f. Usaha Industri dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	PT. Dwida Jaya Tama adalah industri Lanjutan, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU). Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Dwida Jaya Tama sebelumnya memang telah memiliki Perizinan Berusaha Usaha Industri berupa SK Definitif yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Surat Keputusan Bupati Bogor, dengan Nomor : 2/3201/IU-PL/PMDN/2017 tertanggal 28 Desember 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) Penanaman Modal Dalam Negeri kepada PT. Dwida Jaya Tama di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Namun terkait dengan adanya perluasan kapasitas Izin produksinya, maka dalam hal ini PT. Dwida Jaya Tama telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui Sistem OSS 1.1 (Telah Memenuhi Komitmen dan berlaku efektif), dengan status tingkat risikonya adalah Menengah Rendah yang mana juga telah tersedia Dokumen Sertifikat Standar (KBLI 31001) dengan No. 91200085108940009 tertanggal 10 April 2023, Perubahan ke-2 tanggal 10 April 2023 (tanggal tercetak 24 Februari 2025), dengan jenis dan kapasitas izin produksinya yaitu : - Furniture dari Kayu : 500.000 Unit/tahun Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBU dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Dwida Jaya Tama telah memiliki akun SIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industri terakhir (Triwulan III tahun 2024) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Laporan Data Industri PT. Dwida Jaya Tama terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Dwida Jaya Tama dalam 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2025, diketahui bahwa PT. Dwida Jaya Tama tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu, namun dalam hal ini PT. Dwida Jaya Tama telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Dwida Jaya Tama telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 9120008510894 tertanggal 09 Mei 2019 (tanggal tercetak 07 Februari 2025), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Dwida Jaya Tama, di ketahui bahwa PT. Dwida Jaya Tama bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2025, diketahui bahwa PT. Dwida Jaya Tama telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Olahan (Plywood, MDF, Veneer dan Particle Board) yang berasal dari Pembelian Lokal. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan (Plywood, MDF, Veneer dan Particle Board) yang berasal dari Pembelian Lokal tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya berupa dokumen Purchase Order (PO). Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan (Plywood, MDF, Veneer dan Particle Board) di PT. Dwida Jaya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Tama seluruhnya adalah bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Broker/Trader), walaupun dalam pembelian bahan baku Kayu Olahan nya tersebut seluruhnya adalah berasal dari Distributor Kayu Olahan/Importir Terdaftar
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Dwida Jaya Tama, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2025, di PT. Dwida Jaya Tama telah menerima bahan baku berupa Kayu Olahan (Plywood, MDF, Veneer dan Particle Board) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai Distributor Kayu Olahan dan Importir Terdaftar. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan (Plywood, MDF, Veneer dan Particle Board) di PT. Dwida Jaya Tama selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2025 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Nota Angkutan dan Surat Jalan
Verifier c. Izin CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Februari 2024 s/d Januari 2025), PT. Dwida Jaya Tama terdapat melakukan pembelian bahan baku kayu olahan (Veneer) yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES (jenis kayu Ebony). Dalam hal ini PT. Dwida Jaya Tama belum memiliki Izin Pengedar dalam memperdagangkan jenis kayu yang termasuk dalam kategori CITES. Oleh karena nya PT. Dwida Jaya Tama ke depan nya tidak akan lagi menerima jenis kayu yang termasuk kategori CITES, yang dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan, di sertai pula dengan Dokumen Hasil Stock Opname, yang mana stock bahan baku Veneer Ebony saat ini sudah habis terproduksi dibulan Oktober 2024
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Dwida Jaya Tama dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (Januari s/d Desember 2024), PT. Dwida Jaya Tama tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Dwida Jaya Tama dapat diketahui bahwa selama periode Audit

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Penilikan ke-1 VLHHK (Januari s/d Desember 2024), PT. Dwida Jaya Tama tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2025, PT. Dwida Jaya Tama telah menerima bahan baku berupa Penerimaan Pembelian Lokal : Kayu Olahan (Plywood, MDF, Veneer dan Particle Board) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Distributor Kayu Olahan dan Importir Terdaftar, dengan jenis kayu nya antara lain : Ebony, Walnut, White Ash, White Oak, Karet, Meranti, Rimba Campuran, Anigre, Lace, Recon Oak dan Maple. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Kayu Olahan (Plywood, MDF, Veneer dan Particle Board) tersebut di ketahui beberapa telah tersertifikasi VLK dan sebagian lain nya belum tersertifikasi VLK namun telah menerbitkan Deklarasi Mandiri (DHH) dan berasal dari produsen Kayu Olahan yang telah tersertifikasi VLK
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir (Februari 2024 s/d Januari 2025), diketahui bahwa PT. Dwida Jaya Tama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir (Februari 2024 s/d Januari 2025), diketahui bahwa PT. Dwida Jaya Tama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir (Februari 2024 s/d Januari 2025), diketahui bahwa PT. Dwida Jaya Tama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir (Februari 2024 s/d Januari 2025), diketahui bahwa PT. Dwida Jaya Tama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Bukti Pembayaran Bea Masuk (apabila terkena Bea Masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir (Februari 2024 s/d Januari 2025), diketahui bahwa PT. Dwida Jaya Tama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PBUI menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir (Februari 2024 s/d Januari 2025), diketahui bahwa PT. Dwida Jaya Tama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir (Februari 2024 s/d Januari 2025), diketahui bahwa PT. Dwida Jaya Tama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Dwida Jaya Tama dalam 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2025, diketahui bahwa dalam periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK tahun 2024 ini PT. Dwida Jaya Tama hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Olahan (Plywood, MDF, Veneer dan Particle Board) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Distributor Kayu Olahan dan Importir Terdaftar, dengan jenis kayu nya antara lain : Ebony, Walnut, White Ash, White Oak, Karet, Meranti, Rimba Campuran, Anigre, Lace, Recon Oak dan Maple. Sehingga dalam periode Audit PT. Dwida Jaya Tama tidak melakukan penerimaan bahan baku impor (walaupun PT. Dwida

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Jaya Tama telah terdaftar sebagai Importir Produsen sebagaimana yang tercantum dalam NIB RBA nya). Untuk penerimaan bahan baku Kayu Olahan yang jenis kayu nya adalah termasuk jenis kayu dari Impor, merupakan pembelian Kayu Olahan dari Importir Terdaftar.</p> <p>Karena PT. Dwida Jaya Tama telah terdaftar sebagai Importir Produsen, maka dalam hal ini PT. Dwida Jaya Tama telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence), dengan Nomor Dokumen No. P-PUR-04 Rev-1 tanggal 24 Februari 2025 (mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022). Untuk Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) tidak tersedia, karena dalam periode Audit Penilikan ke-1 tahun 2024 ini (Februari 2024 s/d Januari 2025) PT. Dwida Jaya Tama tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor</p>
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Not Aplicable	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir (Februari 2024 s/d Januari 2025), diketahui bahwa PT. Dwida Jaya Tama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian</p>
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<p>Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya</p>
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>Data Laporan Produksi PT. Dwida Jaya Tama dalam 12 (dua belas) bulan terakhir (Februari 2024 s/d Januari 2025) telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen</p>
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Dwida Jaya Tama selama 12 (dua belas) bulan terakhir (Februari 2024 s/d Januari 2025), diketahui total realisasi produksi masing-masing produk jadi (Furniture dari Kayu) masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan</p>
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Dwida Jaya Tama selama 12 (dua belas) bulan terakhir (Februari 2024 s/d Januari</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2025), diketahui bahwa PT. Dwida Jaya Tama tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Dwida Jaya Tama telah membuat laporan LMHHOK Bahan Baku dan Produk Jadi serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Dwida Jaya Tama selama 12 (dua belas) bulan terakhir (Februari 2024 s/d Januari 2025), di ketahui bahwa PT. Dwida Jaya Tama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Dwida Jaya Tama selama 12 (dua belas) bulan terakhir (Februari 2024 s/d Januari 2025), di ketahui bahwa PT. Dwida Jaya Tama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Dwida Jaya Tama selama 12 (dua belas) bulan terakhir (Februari 2024 s/d Januari 2025), di ketahui bahwa PT. Dwida Jaya Tama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Dwida Jaya Tama selama 12 (dua belas) bulan terakhir (Februari 2024 s/d Januari 2025), di ketahui bahwa PT. Dwida Jaya Tama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Dwida Jaya Tama selama 12 (dua belas) bulan terakhir (Februari 2024 s/d Januari 2025), di ketahui bahwa PT. Dwida Jaya Tama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh kegiatan Penjualan Lokal Produk Jadi (Tissue Paper) di PT. Dwida Jaya Tama dengan tujuan domestik/lokal telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2025, seluruh kegiatan penjualan produk jadi (Furniture dari Kayu) oleh PT. Dwida Jaya Tama hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal. Tidak terdapat penjualan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2025, seluruh kegiatan penjualan produk jadi (Furniture dari Kayu) oleh PT. Dwida Jaya Tama hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal. Tidak terdapat penjualan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Dokumen ekspor
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2025, seluruh kegiatan penjualan produk jadi (Furniture dari Kayu) oleh PT. Dwida Jaya Tama hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal. Tidak terdapat penjualan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2025, seluruh kegiatan penjualan produk jadi (Furniture dari Kayu) oleh PT. Dwida Jaya Tama hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal. Tidak terdapat penjualan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Dokumen Bukti pembayaran bea keluar ekspor Jika terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2024 s/d Januari 2025, seluruh kegiatan penjualan produk jadi (Furniture dari Kayu) oleh PT. Dwida Jaya Tama hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal. Tidak terdapat penjualan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK yang di bubuhkan di PT. Dwida Jaya Tama adalah pada <i>On Product</i> dan <i>Off Product</i> yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda SVLK tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Dwida Jaya Tama telah memiliki pedoman/prosedur K3 dan juga telah terbentuk P2K3 yang bertanggung jawab dalam Implementasi K3 di PT. Dwida Jaya Tama
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di PT. Dwida Jaya Tama telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan Hydrant yang masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Dari hasil verifikasi menunjukkan, PT. Dwida Jaya Tama membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Dwida Jaya Tama telah menerbitkan kebijakan bebas berserikat melalui pernyataan Direktur Utama, dan sudah dipahami oleh para karyawan
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Dwida Jaya Tama telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bogor, dan masih berlaku sampai dengan April 2025
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Dwida Jaya Tama per Januari 2025, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Dwida Jaya Tama dapat dipastikan tidak terdapat diskriminasi gender, data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan PT. Dwida Jaya Tama juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan
<p>Kesimpulan :</p> <p>Dari hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Dwida Jaya Tama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (Dua Puluh Enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (Dua Puluh Dua) verifier. <p>Dengan demikian PT. Dwida Jaya Tama dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.</p>		

Mengetahui,
PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan